



Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01K9BD5M9XVYHWM6S831KCG1Z6
Tanggal Surat Pesanan : 07 Nov 2025, 09:16:45 WIB

Pemesan

BANDAR UDARA EMALAMO SANANA

Kementerian Perhubungan

Nama Penanggung Jawab : HARRY FRANSTIO
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.181.572.9-942.000
Alamat Pemesan : Wai Ipa, Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara

Penyedia

TUNAS MUDA Baru

Nama Penanggung Jawab : ALHAMDIA PRIADINATA QY
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 084.531.328.7-617.000
Alamat Penyedia : Perum Gebang Raya AQ 14, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, 61231

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk

Harga Produk

Jumlah

Baru
Traktor dan Rotary Mower
1,00 paket (2.350.000 gr)

Rp587.741.066,00

1,00

Subtotal PPh 12%

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K9BD5M9XVYH-WMGS831KCG1Z6&orderIdKey=ab935771-9c7f-4554-9e65-1c0bfa45f11e&productId=375171d3-2866-4102-b980-e99891993476>

Ringkasan Pembayaran

Keterangan

Harga

Pembayaran Termin 1

Rp747.022.303,00

Termasuk:

Harga Produk, Ongkos Kirim, PPN

Estimasi Total Pembayaran

Rp747.022.303,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Rp672.993.066,00

Termasuk:

Harga Produk, Ongkos Kirim

Total PPN

Rp74.029.237,00

Termasuk:

Pajak Produk, Pajak Ongkos Kirim

Total PPnBM

Estimasi Total Pembayaran Termin 1**Rp747.022.303,00**

*Surat Tersebut Tidak Bisa Adu

Pengiriman

Nama Penerima: Harry Franstio (6285197002568)
Periode: 05 Desember 2025 - 05 Desember 2025
Alamat Pengiriman: Bandara Emalamo Sanana, Wai Ipa, Sanana, Maluku Utara, Wai Ipa, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, 97795
Kurir Pengiriman: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Traktor dan Rotary Mower				1,00
Harga Produk (1,00):					Rp747.022.303,00
Harga Layanan Tambahan (0,00):					Rp0,00
Ongkos Kirim (2.350,00 kg):					Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BANDAR UDARA EMALAMO SANANA
Kementerian Perhubungan



HARRY FRANSTIO
Pejabat Pembuat Komitmen

TUNAS MUDA



Alhmda Priadinata Oy
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang:

PENGADAAN DAN PENGIRIMAN WHEEL TRACTOR DAN ROTARY MOWER VOLUME 1 (SATU) UNIT

A. KETENTUAN HUKUM

1. Definisi

Istilah - istilah yang di gunakan dalam syarat - syarat umum kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksud sebagai berikut:

- 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna Barang.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia / pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 Aparat Pengawas Intren Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviuw, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang.
- 1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia Penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan.
- 1.9 Kemitraan adalah kerjasama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing - masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat, yang dikeluarkan oleh peserta / penyedia kepada Panitia Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta.
- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antar PPK dengan penyedia dan mencakup Syarat - Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender.
- 1.14 Daftar kuantitas dan harga kuantitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

PPK	PENYEDIA
	

- 1.15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - 1.16. Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 1.17. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
 - 1.18. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
 - 1.19. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang;
 - 1.20. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia jasa dengan tanggal penandatanganan Surat Pesanan (SP) oleh Penyedia;
 - 1.21. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1.22. Tempat tujuan akhir adalah lokasi yang dicantumkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK;
 - 1.23. Tempat tujuan pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 2. Penerapan**
 SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris;
 - 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun

PPK	PENYEDIA
	

yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

- b. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan - larangan diatas dapat dikenakan sanksi - sanksi administrative dari PPK sebagai berikut:
 - a. Pemutusan kontrak.
 - b. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia.
 - d. Pengenaan daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi Administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi lainnya.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang - undangan.
5. **Asal Barang**
 - 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal Material/bahan yang teridin dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
 - 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau produksi.
 - 5.3 Barang diadakan harusutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaanya dilakukan di Indonesia.
 - 5.4 Jika dalam proses pembuatan barang yang digunakan komponen berupa barang, jasa atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan componen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventaris Barang / jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh penyedia dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
6. **Korespondensi**
 - 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah para pihak, atau jika dsampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. **Wakil para pihak**
 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan

PPK	PENYEDIA
	

untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh PPK, atau penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, penyedia tidak boleh di wakiliikan

9. Perpajakan

Penyedia, subpenyedia (jika ada), dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, restribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai kontrak.

10. Pengalihan dan/atau subkontrak

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.4 Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak terjadi pengabaian terus menerus selama masa kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedia (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan

Kemitraan / KSO member kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam surat perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan / KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan pekerjaan

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penanda tangan surat perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

PPK	PENYEDIA
	

- 15.2 Pekerjaan pengadaan barang dan mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

16. Surat Pesanan

- 16.1 PPK menerbitkan SP selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- 16.2 SP harus sudah disetujui / ditandatangani penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materi selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.
- 16.3 tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

17. Program Mutu

- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 17.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi pengadaan barang;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan,
 - f. pelaksanaan kerja.
- 17.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 17.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 17.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
- 17.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 18.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat pelaksanaan kontrak.
- 18.2 Beberapa hal yang harus dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
 - f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

PPK	PENYEDIA
	

B.1 Pelaksanaan Pengadaan

19. Lingkup Pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.

20. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

21. Pemeriksaan Bersama

21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.

21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

22. Inspeksi Pabrikasi

22.1 PPK atau Tim inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atau proses pabrikasi barang / peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak.

23. Pengepakan

23.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungan sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ketempat tujuan akhir.

23.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan pernyataan dokumen identitas barang didalam dan diluar paket barang.

24. Pengiriman

24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman.

24.2 Sarana transportasi yang dipakai adalah sarana transportasi laut, udara dan darat.

24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau beresiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

25. Asuransi

25.1 penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman-pengiriman barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggung-jawaban terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau

PPK	PENYEDIA
	

- proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan tempat tujuan pengiriman.
- 25.4 asuransi terhadap barang harus disampaikan ke tempat tujuan terakhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 25.6 Semua biaya penutupan asuransi termasuk dalam nilai kontrak.

26. Transportasi

- 26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan tempat tujuan pengiriman.
- 26.2 Transportasi barang harus diteruskan sampai dengan tempat tujuan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk didalam nilai kontrak.

27. Resiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan barang tetap berada pada penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan tempat tujuan pengiriman dan tempat tujuan akhir.

28. Pemeriksaan dan pengujian

- 28.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah dikontrak.
- 28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 28.3 pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh penyedia.
- 28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
- 28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK dan/atau Pejabat / Panitia penerima hasil pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut.
- 28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima barang, PPK dan/atau Pejabat / Panitia penerima hasil pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat / Panitia penerima hasil pekerjaan.

29. Uji coba

- 29.1 Setelah barang dikirim, barang di uji coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Panitia / Panitia penerima hasil pekerjaan.
- 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

PPK	PENYEDIA
	

- 29.3 Apabila pengeporasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang.
- 29.4 Apabila hasil ujicoba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

30. Waktu penyelesaian pekerjaan

- 30.1 kecuali kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat - lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 30.2 Jika peralatan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 30.3 Jika keterlambatan tersebut semata - mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang.
- 30.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

31. Serah terima barang

- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan.
- 31.2 Serah terima barang dilakukan ditempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.4 Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah disediakan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan - kekurangan dan/atau catat hasil pekerjaan, panitia / penerima hasil pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki / menyelesaikan.
- 31.5 Pejabat / Panitia penerima hasil pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 31.6 Jika identitas barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat / Panitia penerima hasil pekerjaan dapat secara langsung meminta penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian barang.
- 31.7 Jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka Pejabat / Panitia penerima hasil pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut.
- 31.8 Atas pelaksanaan serah terima barang, Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh Panitia / Pengadaan penerima hasil pekerjaan dan penyedia.
- 31.9 Jika pengoperasian barang memerlukan keahlian khusus maka penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan sebagaimana tercantum dalam jadwal pengiriman dan penyelesaian kepada

PPK	PENYEDIA
	

- PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam nilai kontrak.
- 31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan.
- 31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - Penyedia menyerahkan sertifikat garansi pada PPK.
- 31.12 Jika barang tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal pengiriman bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

B2. Garansi dan Layanan Tambahan

32. Jaminan bebas cacat mutu / Garansi

- 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan dan cara kerja.
- 32.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang.
- 32.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia secara tertulis setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 32.5 Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan penyedia.
- 32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam.

33. Pedoman Pengoperasian dan perawatan

- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan membayar sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

34. Layanan tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

PPK	PENYEDIA
	

B3. Perubahan Kontrak

35. Perubahan Kontrak

- 35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum merupakan kontrak.
- 35.2 Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan dalam amandemen kontrak, meliputi:
- Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan para pihak dalam kontrak, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak.
 - Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 35.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia / Pejabat penelti pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

36. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 36.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan dilapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
- Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
 - Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.
 - Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan dilapangan dan / atau
 - Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 36.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak awal.
- 36.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 36.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

37. Pemanjangan waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

- 37.1 Pemanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal - hal sebagai berikut :
- Pekerjaan tambahan
 - Perubahan desain
 - Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK
 - Masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau
 - Keadaan kahar
- 37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang - kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

PPK	PENYEDIA
	

- 37.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia
- 37.4 PPK dapat menugaskan Panitia / Pejabat peneliti pelaksanaan kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 37.5 persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

38. Pengertian

- 38.1 Yang dimaksud keadaan kahar adalah dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar adalah
- a. bencana alam
 - b. Bencana non alam
 - c. Bencana sosial
 - d. Pemogokan
 - e. Kebakaran, dan/atau
 - f. Gangguan industry lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 38.2 Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal - hal yang merugikan akibat perbuatan dan kelalaian para pihak.
- 38.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang sekurang - kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 38.4 Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara sehingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan, penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum kontrak.

39. Bukan cidera janji

- 39.1 Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan pihak yang ditimpa keadaan kahar :
- a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak.
 - b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kontrak selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

PPK	PENYEDIA
	

39.2 Keterlambatan pengadaan akibat keadaan kahar akan dikenakan sanksi

40. Perpanjangan waktu

Jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang sekurang - kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

41. Pembayaran

Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara sehingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka penyedia berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam keadaan kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

9.5 Pemutusan dan Penghentian

42. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

42.1 Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 kitab undang - undang hukum perdata, PPK dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadi hal - hal sebagai berikut :

- a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditentukan.
- b. Penyedia gagal mengirimkan barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan dengan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya yang dikeluarkan oleh PPK diatas nilai kontrak ini untuk memasok barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam kontrak ini yang tidak diputuskan.
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit.
- d. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan surat jaminan pelaksanaan.
- e. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- f. Penyedia terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau
- g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran salingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

42.2 Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan

PPK	PENYEDIA
	

- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan
- c. Penyedia bayar denda
- d. penyedia dimasukkan dalam daftar hitam

43. Pemutusan oleh penyedia

- 43.1 Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 kitab undang - undang hukum perdata, penyedia dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 43.2 Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang - undangan.

44. Penghentian Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

45. Pembayaran setelah penghentian / pemutusan

Dalam hal kontrak dihentikan / diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian / pemutusan kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**46. Hak dan kewajiban penyedia**

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak.
- b. Berhak menerima fasilitas - fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan proyek.
- c. Melapor pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK.
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- e. Memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- g. Penyedia harus mengambil langkah - langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

47. Tanggung jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan jadwal pengiriman dan penyelesaian.

48. Penggunaan dokumen - dokumen kontrak dan informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar - gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

PPK	PENYEDIA
	

49. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi pejabat pembuat komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak kekayaan intelektual.

50. Penanggungan

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansi terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

51. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan:

- Mensubkontrakan sebagian pengadaan barang ini.
- Mengubah atau memutakhirkan program mutu.
- Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52. Usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil

52.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakan kepada pihak lain.

52.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:

- Penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil, antara lain mensubkontrakan sebagian pekerjaannya.
- Dalam melaksanakan kewajiban diatas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- Membuat laporan periodic mengenai pelaksanaan ketetapan diatas.

52.3 Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka penyedia akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.

53. Kerja sama antar penyedia dan sub penyedia

53.1 Penyedia yang bukan berstatus usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

53.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

53.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.

PPK	PENYEDIA
	

53.4 Ketentuan – ketentuan dalam subkontrak harus mengacu pada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

54. Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban – kewajiban penyedia dalam kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

55. Laporan hasil pekerjaan

- 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 55.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

56. Hak dan kewajiban PPK

PPK mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- b. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

57. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

58. Pembayaran

58.1

- a. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jaminan uang muka diterima.

58.2 Prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.

PPK	PENYEDIA
	

No. Surat Pesanan :
 Tanggal Surat Pesanan :

 : #EP-01K9BD5M9XVYHWM6S831KCG126
 : 07 Nov 2025, 09:16:45 WIB

- 2) Pembayaran dilakukan dengan system pembayaran secara bulanan, system termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda, pajak dan uang retensi
- 4) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat perintah membayar (PPSMP).
- e. Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal - hal yang sedang menjadi perselisihan dan
- f. besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar selingi - tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

58.3 Denda dan ganti rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji / wanprestasi.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya janji / wanprestasi.
- c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
- d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi.
- e. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak.
- f. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan.

59. Peristiwa kompensasi

59.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

PPK	PENYEDIA
	

- b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia.
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan / atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan.
 - e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
 - f. Ketentuan dalam SSKK.
- 59.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan / atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan / atau memberikan
- 59.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat kompensasi.
- 59.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.
- 59.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak kompensasi.

60. Harga kontrak.

- 60.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 60.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.
- 60.3 Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

61. Penangguhan

- 61.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 61.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan - alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 61.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 61.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

62. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk

PPK	PENYEDIA
	

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

E. Penyelesaian Perselisihan

63. Penyelesaian Perselisihan

Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

64. Itikad Baik

65.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak - hak yang terdapat dalam kontrak.

65.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing - masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka upaya tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

PKK	PENYEDIA
	

SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG PENGADAAN DAN PENGIRIMAN WHEEL TRACTOR DAN ROTARY MOWER VOLUME 1 (SATU) UNIT

A. Pengertian

1. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN pada Kementerian Perhubungan Satuan Kerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo
2. Tempat Tujuan Akhir adalah Kantor UPBU Kelas III Emalamo

B. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama : Kantor UPBU Kelas III Emalamo
 Alamat : Jl. Bandara, Desa Wai Ipa, Kec. Sanana, Kep. Sula
 Telepon : -
 Faksimili : -
 E-mail : upbuemalamosanana@gmail.com

Penyedia :

Nama : CV/PT.
 Alamat :
 Telepon : -
 Faksimili : -
 E-mail : -

C. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK :

Untuk Penyedia : CV/PT.

D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak :

E. Waktu dimulai pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak Penandatanganan Kontrak

F. Standard

Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standart yang dipersyaratkan dalam RKS dan seperti SNI, dll.

G. Pemeriksaan Bersama

PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kontrak

H. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada Kantor

I. Pemeriksaan dan Pengujian

PPK	PENYEDIA
	

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan sesuai tercantum dalam Spesifikasi Teknis Barang.
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di Kantor UPBU Kelas III Kuabang.

J. Garansi

1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang.
2. Masa layanan jaminan purnajual berlaku selama 10 (sepuluh) tahun setelah serah terima barang.

K. Pedoman Pengoperasian dan perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

L. Pemutusan Oleh Penyedia Jasa

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

M. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama (.....) hari kalender, mulai tanggal s/d

N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, sesuai dengan pagu anggaran pada Tahun Anggaran yang direncanakan.

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka. **Uang muka diberikan sebesar ...% (.....) dari Nilai Kontrak**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik; 2. Berita Acara Pembayaran; 3. Kwitansi Pembayaran; 4. Surat Setoran Pajak (SSP); 5. Faktur Pajak; 6. Bukti Pembayaran pekerjaan yang diSubkontrakkan; 7. Bukti Pembayaran Material.

O. Harga kontrak

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Tahun Anggaran 2025 melalui DIPA Kantor UPBU Kelas III Emalamo

P. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.

Q. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga

PPK	PENYEDIA
	

penyelesaian perselisihan tersebut sebagai Pemutus Sengketa adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Utara.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak ini pada tanggal tersebut di kontrak dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kantor UPBU Kelas III Emalamo
Pejabat Pembuat Komitmen,


HARRY PRANSTIO, S.A.P
NIP. 19870116 200912 1 003

Untuk dan atas nama
CV/PT **TUNAS MUDA**
Penyedia


Alhanda Priadinato -oy-
Direktur

PPK	PENYEDIA
	